



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**Malisi.**, yang beralamat di Jalan Raden Patah RT.006/001 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. SANJAYA,S.H.,M.H,LIVIA OKTARINA,S.H.**, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Law Firm **Dr.HADI SANJAYA, S.H.,M.H & PARTNERS** yang beralamat jl. Raya Air Sebakul Betungan Rt. 009/007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu email : lf.hadisanjaya.partner@gmail.com N0 Hp: 0822-8009-6999, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Nomor 087/SK/II/2025/Pn Bgl pada tanggal 10 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

PT. Mandiri Utama Finace, beralamat di Jalan Jl. Hibrida Raya No.43 Kav. 15-16, Rt. 07 02 kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 4/Pdt.G.S/2025/PN Bgl tanggal 17 Februari 2025

*halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*



tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;

- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 4/Pdt.G.S/2025/PN Bgl tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Februari 2025 dalam Register Nomor : 4/Pdt.G.S/ 2025/PN Bgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Perbuatan Melawan Hukum

a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?

Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tanpa Izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan penarikan paksa terhadap 1 Unit mobil Isuzu/NMR HD 5.8/ WHI MT, Jenis mobil barang warna Putih milik Penggugat

b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?

- Pada tanggal 16 Januari 2025 supir Penggugat yang bernama Pendi dari Bekasi tepatnya di terminal cibitung sedang menyiapkan muatan pupuk kimia yang akan dikirim dari Bekasih tujuan muko-muko.

Setelah itu kemudian datanglah segerombolan orang kurang lebih 12 (dua belas) orang mendatangi supir yang diketahui bahwa orang tersebut adalah pihak ke 3 (tiga) atau Debt Kolektor. Setelah itu debt kolektor tersebut dengan secara paksa meminta kunci mobil truck ISUZU milik penggugat sambil mengatakan bahwa pemilik mobil telah menunggak selama 6 bulan, maka mobil akan ditarik untuk di kembalikan kekantor, pada saat itu terjadi bentrok antara supir dengan pihak ke 3 (tiga) pada saat itu kerah baju supir di tarik sehingga kunci mobil di ambil paksa oleh pihak ke 3 (tiga), dan setelah kunci di dapat mereka membawa mobil truck tersebut kekantor yang berada di cik arang dan sopir cepat-cepat

*halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*



masuk ke tempat duduk sebelah supir, karena supir bertanggung jawab dengan muatan yang ada di dalam truck tersebut.

Setelah sesampainya di kantor PT. Mandiri Utama Finance yang berada di Cikarang, lalu supir di suruh untuk menandatangani surat penarikan mobil, tetapi supir tidak mau lalu supir menelpon penggugat dan setelah itu supir disuruh untuk menandatangani surat penitipan unit. Pada saat supir menandatangani surat titipan tersebut mereka mengatakan bahwa penggugat telah menyetujui dengan demikian supir menandatangani surat titipan unit tersebut.

c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?

Akibat dari diambilnya objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak sebagai pelunas hutang tanpa seizin penggugat dan tergugat akan melakukan lelang dengan objek jaminan fidusia tersebut maka penggugat mengalami kerugian immateril yang mana penggugat tidak dapat mengambil haknya, menikmati dan mengambil manfaat serta keuntungan yang akan timbul dikemudian hari dikarenakan kendaraan tersebut dipakai oleh penggugat setiap hari untuk bekerja, maka penggugat menuntut ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di kalikan hari Tergugat menguasai objek jaminan Fidusia sejak hari penarikan tanggal 16 Januari 2025 sampai adanya putusan tetap.

d. Berapa kerugian yang anda derita?

Akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil yang

1. Uang Downpayment (DP) Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta)
2. Uang Pembuatan Bak kerodong yang penggugat pesan Rp. 45.000.000,-  
(empat puluh lima juta rupiah)
3. uang angsuran selama 7 Bulan X Rp. 10.910.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp. 76.370.000,- (tujuh puluh enam tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl



total keseluruhan dari kerugian matelil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp146.370.000,- ( seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adapun kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan di kalikan hari Tergugat menguasai objek jaminan Fidusia sejak hari penarikan tanggal 16 januari 2025 sampai adanya putusan tetap.

e. Uraian lainnya (jika ada):

1. bahwa Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana hal ini di jelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***. Bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan ***“ PUJK wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau Pihak Ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK “***.

2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor : 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa menyatakan Pasal 15 Ayat (2) undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sepanjang frasa “Kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan Pengadilan yang berkuatna hukum tetap “bertantandangenda undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum memikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan **debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi**  
*halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*



**jaminan fidusia**, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berkualifikasi sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

- Bahwa menyatakan Pasal 15 Ayat (3) undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI, Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek dalam Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan Eksekusi sendiri (Parate Eksekusi), jikalau tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Debitur kepada kreditur maka tidak boleh pelaksanaan Eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri,
- 3. Bahwa mekanisme Penarikan/eksekusi secara sepihak seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dilakukan oleh Tergugat jelas dan terang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jelas dan terang melanggar Hak Subjektif dari Penggugat.
- 4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut oleh karenanya cukup beralasan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun Immateriil kepada Pengugat

## **SITA JAMINAN (conservatoir beslaag)**

*halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk menjamin agar gugatan a quo tidak merupakan upaya yang sia-sia dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindai Objek Jaminan Fidusia selama proses perkara berlangsung, sangat beralasan Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Mobil ISUZU/NMR HD 5.8/WHI 4x2 MT, jenis mobil barang, warna putih kombinasi, model light truck, tahun pembuatan 2023, nomor mesin G116098, nomor rangka MHCNMR81HPJ116098 nomor BPKB 004603478F, nomor polisi BD 8387 CA, perjanjian nomor 061524000117;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

### 1. KTP

Keterangan singkat : Identitas dari Penggugat yang menerangkan bahwa penggugat berdomisili di daerah Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA

### 2. Tanda Terma Somasi PT. Mandiri Tunas Finance dari kantor hukum

**Dr. Hadisanjaya, S.H., M.H**

Keterangan singkat : menerangkan bahwa penggugat berusaha melakukan mediasi di luar Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA

### 3. Tanda Terima surat pengaduan Ke OJK dari Kantor Hukum Dr.

**Hadisanjaya, S.H., M.H**

Keterangan Singkat : menerangkan bahwa Penggugat juga mencari keadilan atas kerugian yang diderita.

### 4. Surat Pemberitahuan lelang Dari PT. Mandiri Utama Finance

Keterangan Singkat : Surat Pemberitahuan lelang yang mana menerangkan bahwa Objek Jaminan Fidusia akan dilelang secara sepihak oleh Tergugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat.

### 5. Bukti Setor/Pembayaran Objek Jaminan Fidusia dari angsuran ke1 s/d angsuran ke7

Keterangan singkat : bahwa tergugat melakukan pembayaran yang mana angsuran sebesar Rp. 10.910.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah ).

## Saksi :

halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Pendi Joko Suseno

Keterangan Singkat : merupakan supir penggat yang saat itu mengendarai mobil Penggugat dan bentrok dengan pihak ke 3 debt collektor mengetahui kejadian.

2. Nanda Kurniawan

Keterangan Singkat : bahwa saksi bersama penggugat datang ke PT. Mandiri Utama Finance untuk mencari solusi agar objek jaminan fidusia tersebut dapat di selesaikan, tetapi dari pihak Tergugat menyarankan agar Penggugat membayar tunggakan angsuran Rp10.910.000 (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah x 3 bulan Rp.32.730.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan uang Biaya Tarik senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta uang deposit 3 bulan Rp. 32,730.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh rupiah)

3. evi wahyuni

Keterangan singkat : bahwa saksi bersama penggugat datang ke PT. Mandiri Utama Finance untuk mencari solusi agar objek jaminan fidusia tersebut dapat di selesaikan, tetapi dari pihak Tergugat menyarankan agar Penggugat membayar tunggakan angsuran Rp10.910.000 (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah x 3 bulan Rp.32.730.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan uang Biaya Tarik senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta uang deposit 3 bulan Rp. 32,730.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia

*halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Mobil ISUZU/NMR HD 5.8/WHI 4x2 MT, jenis mobil barang, warna putih kombinasi, model light truck, tahun pembuatan 2023, nomor mesin G116098, nomor rangka MHCNMR81HPJ116098 nomor BPKB 004603478F, nomor polisi BD 8387 CA, perjanjian nomor 061524000117
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek Fidusia kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun atau setidaknya mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 146.370.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan a quo terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat akan melakukan upaya keberatan, verzet atau upaya lainnya;
8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya yaitu: Reno Andriansyah, S.H dan Fery Okta Trinanda, S.H., M.H yang merupakan para advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Graha Hukum, beralamat di Jalan Batanghari Ruko Blok A No.01 Kelurahan Nusa Indah kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa No: 064/SK/LIT-MUF/BGL/II/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah No 148/SK/II/2025/PN Bgl Tanggal 3 Maret 2025

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak di persidangan akan tetapi belum mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 6 Maret 2025 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah dapat dipastikan gugatan ini salah dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan sederhana Penggugat dinyatakan ditolak karena Penggugat menggugat dengan alasan perbuatan melawan hukum sedangkan penggugat mengakui bila objek gugatan yaitu Mobil Truck Isuzu adalah objek jaminan fidusia. Dari dalil gugatan Penggugat ini saja menunjukkan bila Penggugat tidak paham apa itu Perbuatan Melawan Hukum dan apa itu Wanprestasi karena adanya perjanjian. Perbuatan Melawan Hukum itu diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan seterusnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum bukan terkait hutang-piutang dan pelanggaran perjanjian, sedangkan

*halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi atau Ingkar janji atau cidera Janji diatur dalam Pasal 1243 KUH perdata dan seterusnya terkait adanya kesepakatan dalam perjanjian yang dilanggar. Jadi kalau Penggugat mengakui adanya perjanjian fidusia dan melanggar pasal dalam perjanjian fidusia maka jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum sudah sangat amat keliru dan apabila penggugat menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan dari tergugat yang mana yang telah memiliki putusan pengadilan secara inkrah bahwasanya tergugat telah di jatuhkan hukum pidana karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap perkara aquo. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan sederhana Penggugat aquo dinyatakan ditolak.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berhak menangani perkara aquo karena sesuai Perjanjian Fidusia antara Penggugat dan Tergugat sesuai Perjanjian Pembiayaan No. 061524000117 tertanggal 29 Februari 2024, maka sesuai perjanjian tersebut dalam Pasal 3 ayat (5) tentang LAIN-LAIN menyatakan "Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum KREDITUR berkedudukan", dimana jelas dalam hal ini yang menjadi kreditur tentunya adalah PT. Mandiri Utama Finance. Perjanjian ini jelas menyebutkan sesuai angka 1 yang menyatakan "PT. Mandiri Utama Finance, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, **berkedudukan di Jakarta Selatan**. Oleh karena itu maka jelas Pengadilan Negeri yang berhak menangani perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sudah seyogyanya gugatan sederhana dalam perkara aquo ditolak.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah dapat dipastikan gugatan ini *obscur libel* atau tidak jelas karena objek gugatan dalam perkara aquo dari huruf a sampai huruf e sangat tidak jelas karena alasan Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik mengenai objek gugatan perkara aquo ini apa. Penggugat di alasan

*halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat huruf a hanya menyebut objek gugatan 1 Unit mobil Isuzu/NMR HD 5.8/ WHI MT, Jenis mobil barang wana Putih milik Penggugat. objek gugatan ini amat sangat tidak jelas, sedangkan di huruf b hanya menambahkan kalimat truck ISUZU yang hanya menambah ketidakjelasan objek gugatan dan di huruf c sampai f tidak lagi menyebutkan spesifik objek barang yang menjadi alasan gugatan. Syarat Formil sahnyanya suatu gugatan bila objek gugatan itu jelas, sedangkan kalau tidak jelas maka gugatan dinyatakan cacat formil. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan sederhana aquo Penggugat ditolak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat huruf b tentang Bagaimana kronologis tidak lah benar karena Tergugat tidak mengambil mobil jenis apapun dari Sopir Penggugat. keterangan yang benar adalah adanya unit mobil merek isuzu, tipe truck, nomor mesin G116098, nomor rangka MHCNMR81HPJ116098 yang dibeli oleh Penggugat secara kredit/ dicicil namun unit tersebut sudah lama tidak dicicil lagi/ menunggak tanpa kabar, kemudian diketahui ternyata unit mobil tersebut telah dipindah tangankan oleh Penggugat kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat selaku Pemilik unit sebenarnya sebelum dilunasi bahkan unit tersebut telah dilarikan keluar kota Bengkulu dan oleh karena itulah Tergugat mengambil unit tersebut kembali dari pihak ketiga karena objek fiducia telah dipindahtangankan secara sepihak tanpa sepengetahuan tergugat, yang mana hal tersebut melanggar isi kontrak nomor 061524000117 (sebagaimana yang tertuang dalam point 17 huruf b) dan perbuatan penggugat yang mengalihkan objek fiducia tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum yang di ancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fiducia, sehingga dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

5. Bahwa pada point b gugatan tergugat mengenai kronologis di mana penggugat menyampaikan bahwa san nya "datanglah segerombolan orang kurang lebih 12 (dua belas) orang mendatangi sopir yang

*halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa orang tersebut adalah pihak ke 3 (tiga) atau debt collector. Setelah itu debt collector tersebut dengan secara paksa meminta kunci mobil truck ISUZU milik penggugat”, sehingga dari uraian kronologis penggugat dalam gugatan nya sudah sangat jelas Penggugat mengetahui bahwa san nya yang mengambil kunci mobil ISUZU dalam perkara aquo ada 13 (tiga belas) orang debt collector, tetapi kenapa 13 (tiga belas orang tersebut tidak di jadikan tergugat dalam perkara aquo, sehingga sangat jelas gugatan sederhana perkara aquo kurang pihak, sehingga sudah selayak nya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)/ NO.

6. Bahwa dikarenakan dalil Penggugat adalah bohong tidak sesuai fakta dan mengada-ada, maka mengenai alasan Penggugat huruf c dan d terkait pernyataan Penggugat mengalami kerugian Imateril dan materil sudah seyogyanya agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
7. Bahwa selain dalil Penggugat adalah bohong tidak sesuai fakta dan mengada-ada, menyangkut huruf d yang menyatakan menimbulkan kerugian materil maka sudah amat sangat keliru dan tidak jelas karena kerugian Penggugat apakah kehilangan mobil atau kehilangan uang. Sungguh tidak masuk akal Penggugat meminta Uang Downpayment (DP) dan uang angsuran selama 7 bulan karena hal yang di rincikan tersebut adalah kewajiban yang memang harus di bayarkan atau diberikan oleh penggugat kepada tergugat sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang di sepakati, sungguh sangat sesat pemikiran Penggugat karena artinya meminta barang milik orang lain secara gratis, sungguh tidak masuk di akal sehat. Terlebih objek gugatan tidak jelas namun tiba-tiba di Petitum meminta Tergugat untuk mengembalikan objek fidusia entah yang mana? Kerugian yang dimaksud oleh Penggugat ini sungguh pemikiran yang keliru dan perlu diluruskan karena kalau mau berhutang dan menyatakan sanggup mencicil maka apa yang sudah diberikan kepada penjual artinya tidak bisa diminta kembali, inilah aturan hukum yang benar yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Tergugat sangat keberatan atas kerugian

*halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil yang dinyatakan oleh Penggugat karena keseluruhan gugatan aquo adalah fiktif dan mengada-ada. Oleh karena itu maka terkait pernyataan Penggugat mengalami kerugian Imateril dan materil sudah seyogyanya agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat huruf e yang menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan sendiri cidera janji (wanprestasi, jaminan fidusia, kesepakatan antara kreditur dan debitur, objek dalam jaminan fidusia, dan Parate Eksekusi sudah sangat menjelaskan bila objek dalam gugatan ini bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu maka Jawaban Tergugat pada angka 1 diakui dan dibenarkan oleh Penggugat bahwasanya Penggugat mengakui adanya perjanjian fidusia dan bila ada pelanggaran pasal dalam perjanjian fidusia yang dianggap dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo sudah sangat amat keliru dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 18/PUU-XVII/2019 itu untuk objek yang memang berada atau dikuasai oleh debitur tetapi dalam perkara ini objek fidusia tidak lagi berada atau dikuasai oleh debitur tetapi telah di pindah tangan kan oleh debitur kepada pihak lain sehingga tergugat yang berhak atas objek tersebut berhak mengambil objek tersebut tanpa ada nya putusan pengadilan, bahkan kalau tergugat mau jahat tergugat dapat melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian karena melakukan perbuatan pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan sederhana Penggugat aquo dinyatakan ditolak.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat juga dalam mengenai alasan Penggugat huruf e angka 2 strip (-) kedua justru tidak dipahami secara hukum mana yang digunakan karena menyebutkan Bahwa Pasal 15 Ayat (3) undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar Negara RL, Indonesia Tahun 1945**. Entah sejak kapan Negara

*halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*





Indonesia kita mempunyai dan tunduk pada **Undang-Undang Dasar Negara RL**, mungkin yang dimaksud oleh Penggugat **Undang-Undang Dasar Negara RL (Rejang Lebong atau Rokan Lilir atau entahlah)**, sungguh dasar hukum ini tidaklah jelas. Oleh karena itu maka sudah seyogyanya agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

10. Bahwa mengenai Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diminta oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak karena asal muasal benda yang diminta oleh Penggugat ini sama sekali tidak dijelaskan milik siapa dan berasal darimana, namun tiba-tiba langsung meminta sita jaminan dengan segala rinciannya. Hal ini justru menunjukkan bilamana gugatan Penggugat benar-benar keliru dan tidak jelas. Oleh karena itu maka sudah seyogyanya agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP NIK 3674040708680009 atas nama MALISI, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Downpaymen (DP) Rp. 20.000.000,-, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

*halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Slip pembayaran Bak Mobil Rp. 19.000.000, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Slip Pembayaran Angsuran pertama, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Slip Pembayaran Angsuran ketiga ,bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Slip Pembayaran Angsuran empat, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Slip Pembayaran Angsuran lima bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Slip Pembayaran Angsuran Enam, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Slip Pembayaran Angsuran Tujuh, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Bukti Tanda Terima Surat Somasi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Bukti Tanda Terima OJK, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Bukti Foto Mobil Full Pariasi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Surat Keterangan Sakit dari RS Ummi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-13

halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Bukti Surat tanggapan pengaduan OJK dari Pt. Mandiri Utama Finance bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-14

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Liza Larasanty** di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah mertua saksi, saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan Penggugat yang berperkara tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dalam perkara ini dikarenakan Penggugat adalah mertua saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan penarikan paksa terhadap 1 Unit mobil Isuzu/NMR HD 5.8/ WHI MT, Jenis mobil barang warna Putih milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat melakukan penarikan paksa tersebut dikarenakan Tergugat adanya keterlambatan pembayaran;
- Bahwa yang saksi ketahui berawal dari mertua Saksi yaitu Penggugat membeli mobil sekitar bulan Februari 2024 kepada Pihak Mandiri Utama Finance (Tergugat) dengan asnsuran tepatnya Saksi lupa berkisar Rp. 10.800.000,- ( sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya sebelum tanggal 3 namun ansuran tersebut tidak lancar dikarenakan istri Penggugat (mama mertua) sakit dan uangnya dipergunakan untuk mengobati mama mertua Saksi;
- Bahwa selama ini mobil dipergunakan untuk mengangkut barang seperti pisang jengkol biasanya antara Lintas Provinsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak membayar ansuran bulanan kepada Pihak T sejak bulan Nopember 2024 sampai dengan masalah ini ada;

halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat tidak lagi membayar asuransi dikarenakan istri Penggugat mengalami sakit cancer servik stadium 3 B yang diketahui sejak bulan Mei 2024 bulan 6 kemo pertama dilakukan kemoterapi BPJS obat dibeli secara umum (biaya pribadi), kemo dilakukan 3 minggu 1 kali namun tergantung fisik mama kadang drop jadi kemo 1 bulan sekali dan Dimana Harga obat yang dibayar umum sekali tebus 2 sampai 3 juta;
- Bahwa jika mobil digunakan untuk mengangkut barang antar Lintas Provinsi supir yang dimengendarai mobil tersebut biasanya suami Saksi sendiri (anak dari Penggugat) atau Fendi;
- Bahwa biasanya mobil diparkir di depan rumah, namun dari Desember mobil tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa saksi mendapat info mobil ditarik sekitar 16 Januari 2025 mobil diambil depolektor berawal dari sdr Fendi (supir) menelpon suami Saksi (anak Penggugat) memberitahukan bahwa mobil ditarik di tepatnya di terminal cibitung sedang menyiapkan muatan pupuk kimia yang akan dikirim dari bekasih tujuan muko-muko, lalu suami Saksi langsung memberitahu mama mertua dan mertua Saksi (penggugat) terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah peringatan dari Pihak T terkait tunggakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat karyawan pihak Tergugat ada sebanyak kali berturut turut ke rumah sebelum ada tunggakan;
- Bahwa setelah mobil ditarik, bapak ada usaha mau membayar dan datang ke lising namun pertama tidak ketemu, kedua namun ditolak dan Waktu itu mau bayar tunggakan karena tidak tercapai dikarenakan Penggugat tidak sanggup karena pihak Tergugat minta adanya deposit 3 bulan kedepan dan dilunasin tunggakan, pihak Penggugat tidak sanggup adanya deposit 3 bulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha apa saja di survei oleh Pihak Tergugat namun mertua Saksi mempunyai usaha bengkel dan warung makan kecil kecilan;

halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait beli mobil;
- Bahwa pada saat mau membayar tunggakan ke MOV ditanggal 17 Januari 2025 ada uangnya tidak tau kenapa baru ada uang;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau mertua Saksi punya CV / PT
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah izin angkutan barang tersebut;
- Bahwa posisi mobil ditarik pada saat itu ada di Jakarta posisi tidak tau tepat nya;
- Bahwa ada warung yang jalanin ibu mertua dan selama sakit ibu diganti saksi sementara, dan Penghasilan warung kecil itu tidak menentu;
- Bahwa saksi tidak pernah
- Bahwa sehari hari pekerjaan pak malisi dibengkel atau kekebun alpokat digaja mati Bengkulu tengah;

## 2. Saksi Pendi Joko Suseno di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan Penggugat yang berperkara tersebut, saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dalam perkara ini dikarenakan Penggugat adalah yang mempunyai mobil yang mana mobil tersebut saksi bawa;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah supir Colt Diesel mobil orang, dimana saksi tidak memiliki mobil;
- Bahwa mobil yang pernah saksi bawa adalah milik Pak Mas Iyek Bengkulu Jakarta, Pak Malisi 3 bulan bawa;
- Bahwa untuk mobil milik penggugat jenis mobil colt diesel baru dimana pada saat beli mobil langsung saksi bawa mobil, dan sekali trip berangkat setor ke Pak Malisi 3 juta;
- Bahwa barang yang saksi bawa sering pisang, kates, pupuk dll;

halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang itu pesanan orang, Penggugat hanya menyewakan mobil saja;
- Bahwa sebagai supir Saksi biasanya digaji sekali berangkat pp 1 juta sampai 1,5 juta kadang lebih;
- Bahwa mobil tersebut Penggugat beli Tahun 2024 bulannya saksi lupa;
- Bahwa tujuan Ketika Mobil Itu Dibeli Untuk Angkutan Barang;
- Bahwa saksi mengenal anak Pak Malisi (Penggugat) sebagai teman lalu anak Penggugat mengajak saksi untuk menjadi supir truk tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah berawal dari Saksi Terakhir bawa mobil Waktu Itu Bengkulu Jakarta saksi membawa Pisang Lalu Tanggal 16 Januari 2025 dari bekasi tepatnya di terminal Cibitung sedang menyiapkan muatan pupuk kimia yang akan dikirim dari bekasi tujuan muko-muko. Setelah itu kemudian datanglah segerombolan orang kurang lebih 12 (dua belas) orang mendatangi supir yang diketahui bahwa orang tersebut adalah pihak ke 3 (tiga) atau Debt Collector. Setelah itu debt collector tersebut dengan secara paksa meminta kunci mobil truck ISUZU milik penggugat sambil mengatakan bahwa pemilik mobil telah menunggak selama 6 bulan, maka mobil akan ditarik untuk di kembalikan ke kantor, pada saat itu terjadi bentrok antara saksi dengan pihak ke 3 (tiga) pada saat itu kerah baju saksi di tarik sehingga kunci mobil di ambil paksa oleh pihak ke 3 (tiga), dan setelah kuci di dapat mereka membawa mobil truck tersebut ke kantor yang berada di Cikarang dan sopir cepat-cepat masuk ke tempat duduk sebelah supir, karena saksi merasa bertanggung jawab dengan muatan yang ada di dalam truck tersebut saksi melompat ikut ke Truck tersebut. Setelah sesampainya dikantor PT. Mandiri Utama Finace yang berada di cikarang, lalu saksi di suruh untuk menandatangani surat penarikan mobil, tetapi saksi tidak mau lalu saksi menelpon Penggugat dan setelah itu saksi disuruh untuk menandatangani surat penitipan unit. Pada saat saksi menandatangani surat titipan tersebut mereka mengatak bahwa

*halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah menyetujui dengan demikian supir menandatangani surat titipan unit tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menelpon Penggugat, Penggugat mengatakan saksi urus mobil jgn ada yang ditanda tangani makanya saksi tidak ada tandatangan apapun namun saksi ada dipaksa menandatangani surat titipan dan saksi langsung menunggu informasi selanjutnya dan saat itu saksi mengurusin muatan ke mobil lainnya
- Bahwa pada waktu Itu Kantor Mandiri Finance di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tau masalah mobil tunggakan mobil pembayaran berapa perbulannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap bukti T-7, bukan surat yang dimaksud dan saksi tidak mengenal bukti tersebut karena surat yang saksi tandatangani Tentang penitipan barang;
- Bahwa terakhir saksi membawa pisang Bulan Januari Tanggal 2 Januari dan pulang sekitar tanggal 16 Januari 2025 saksi sudah hamper 2 minggu lebih di Jakarta;
- Bahwa posisi mobil terakhir di Cikarang
- Bahwa mobil ditarik di Jakarta posisi tidak tau tepat nya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat saat saksi membawa mobil nya saja dan biaya membawa mobil sekali jalan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Copy dari Print Sistem Sertifikat Jaminan Fidusia An Malisi bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;
2. Copy dari Print Sistem Akta Jaminan Fidusia an Malisi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2;
3. Copy dari Print Sistem Form Survey Analisa dan Persetujuan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-3;

halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Copy dari Print Sistem Perjanjian Pembiayaan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-4;
5. Copy dari Print Sistem Surat Peringatan I dan 2, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-5;
6. Copy dari Print Sistem Surat Somasi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-6;
7. Copy dari Print Sistem Berita Acara Serah Terima Kendaraan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Surat Kuasa Fidusia bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Jaminan Fidusia, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Forms SPAC (Pengganti Bukti T.III jadi FC dari Asli), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan (Pengganti Bukti T.IV menjadi FC dari Asli), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-11;
12. Foto Penyerahan Truk dari saksi P Joko Suseno, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-12

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Ariyen Nofiransyah** di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan Penggugat yang berperkara tersebut, saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Apa saksi kenal dengan para Pihak dalam perkara ini?
- Bahwa Saksi Bekerja PT Mandiri Utama Finance Cabang Bengkulu Sebagai Cmo (Bagian Survei), saksi Bekerja Sudah 2 Tahun Di Mandiri dan Terhadap Penggugat saksi Pernah melakukan Survei atas pengajuan pembiayaan Mobil Colt Detail dengan Harga 500 Juta;
- Bahwa pada waktu yang Saksi Survei adalah Usaha, Rumah , penghasilan Dll;
- Bahwa tujuan dilakukannya survei adalah untuk mengetahui apakah layak pengugat mengambil mobil untuk melakukan pembiayaan mobil
- Bahwa hasil survei adalah Penggugat memiliki rumah Pribadi di depan samsat Sebakul, usaha warung makan dan specare pak motor dan survei interview nasabah menyatakan perbulan 60 juta kotor, dan hasil survei Penggugat bagus dikarenakan penah juga kredit tempat lain sudah selesai;
- Bahwa setiap pengajuan pembiayaan ada juga hasil survei penah ditolak;
- Bahwa untuk Penggugat survei diterima di acc dan dimulai perjanjian 2 february 2024 dan dilakukan serah terima mobil di dealer;
- Bahwa untuk masalah penangihan itu bukan kewenangan saksi hanya mengingatkan saja, tugas saksi hanya mengecek kelayakan untuk nasabah mengajukan pembiayaan;
- Bahwa dokumen kontak ada yang diberitahukan kepada penggugat, namun sampai atau tidak ke Penggugat saksi tidak tau;
- Bahwa masalah tunggakan yang harus melunasi tuggakan ada deposit saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada tunggakan pembayaran berdasarkan informasi dari kantor saksi;

*halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tunggakan tersebut saksi ada nelson Pak Malisi untuk membayar dan menangih tunggakan tersebut;
- Bahwa perjanjian pembiayaan pasal 17 disebutkan pada saat dilakukan pembiayaan unit tidak boleh dipindahkan ada diinfokan semua tentang perjanjian kepada Pihak dalam perjanjian kalo untuk disewakan boleh selagi ada izin kreditur;
- Bahwa persetujuan itu adalah Acc dari Kantor Cabang Bengkulu dan Pusat di Jakarta karena Dari survey inputan aplikasi dll datanya diinput secara online jdi pimpinan disini mengetahui di Jakarta juga;

## 2. Saksi Renhat Siregar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak, saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan Penggugat yang berperkara tersebut, saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat Dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Bekerja PT Mandiri Utama Finance Cabang Bengkulu sejak Mei 2024 sebagai collector penangihan keterlambatan pembayaran dan pernah melakukan penangihan terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi melakukan penangihan Pada bulan Oktober 2-24 dengan keterlambatan 1 bulan jatuh tempo sudah ditagih kerumah , dan langsung bertemu dengan Penggugat namun Penggugat mengatakan belum ada uang;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat berkali kali;
- Bahwa untuk tagihan Oktober sudah dibayar kan pada bulan Nopember ;
- Bahwa Saksi ada menangih lagi kerumah
  1. Pada Bulan 24 Nopember 2024;
  2. Pada bulan Desember lupa tanggalnya
  3. Pada bulan Januari lupa tanggal, saksi ada datang lagi kerumah ketemu langsung ke Penggugat namun alasannya belum bayar nunggu uang dari bengkel;

halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penarikan unit di Jakarta saksi tidak mengetahui
- Bahwa Saksi melakukan penangihan terhadap Penggugat ada bertemu di rumah ada bertemu di bengkel;
- Bahwa pada saat penangihan ketemu Pak Malisi, anaknya, menantunya, dan istrinya;
- Bahwa pada saat penangihan, mobilnya tidak pernah ada, dan Saksi tanyakan mobil lagi angkat barang
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur jika 3 bulan menunggu langsung mobil ditarik
- Bahwa masalah penarikan Mobil Penggugat di Jakarta saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa mobil dan STNK tersebut;
- Bahwa Surat peringatan 1 tidak ada tanda terima hanya saksi foto ;
- Bahwa Surat peringatan ada 1 kali diantarkan sekali dibulan Nopember;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui T-6 saja , untuk surat peringatan lainnya saksi tidak tau;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tanpa Izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan penarikan paksa terhadap 1 Unit mobil Isuzu/NMR HD 5.8/ WHI MT yang dilakukan Pada tanggal 16 Januari 2025 ketika mobil tersebut sedang berada di terminal Cibitung dan dikendarai oleh sopir Penggugat yang bernama Pendi. Penarikan 1 Unit mobil Isuzu/NMR HD 5.8/ WHI MT dilakukan oleh 12 (dua belas) orang yang saat itu mendatangi Pendi, 12 (dua belas) orang tersebut adalah debt collector kemudian mereka meminta kunci mobil truck ISUZU milik penggugat sambil mengatakan bahwa pemilik mobil telah menunggak selama 6 bulan, maka mobil akan ditarik untuk di kembalikan ke kantor, pada saat itu terjadi bentrok antara supir dengan pihak ke 3 (tiga) pada saat itu kerah baju supir di tarik sehingga kunci mobil di ambil paksa oleh pihak ke 3 (tiga), dan setelah kunci di dapat mereka membawa mobil truck tersebut ke kantor yang berada di cik arang dan sopir cepat-cepat masuk ke tempat duduk sebelah supir, karena supir bertanggung jawab dengan muatan yang ada di dalam truck tersebut.

Bahwa setelah sesampainya di kantor PT. Mandiri Utama Finance yang berada di cikarang, lalu supir di suruh untuk menandatangani surat penarikan mobil, tetapi supir tidak mau lalu supir menelpon penggugat dan setelah itu supir disuruh untuk menandatangani surat penitipan unit. Pada saat supir menandatangani surat titipan tersebut mereka mengatak bahwa penggugat telah menyetujui dengan demikian supir menandatangani surat titipan unit tersebut;

Bahwa mekanisme Penarikan/eksekusi secara sepihak seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dilakukan oleh Tergugat jelas dan terang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jelas dan terang melanggar Hak Subjektif dari Penggugat

*halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan penarikan paksa terhadap 1 Unit mobil Isuzu/NMR HD 5.8/ WHI MT yang dilakukan Pada tanggal 16 Januari 2025 ketika mobil tersebut sedang berada di terminal Cibitung dan dikendarai oleh sopir Penggugat yang bernama Pendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pendi bahwa penarikan Mobil tersebut dilakukan oleh Debt Collector yang berjumlah lebih kurang 12 (dua belas) orang, setelah meraka berhasil mengambil kunci mobil dari Saksi Pendi kemudian mobil tersebut bersama Saksi Pendi dibawa ke PT. Mandiri Utama Finance yang berada di Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liza Larasanty, bahwa mertua Saksi yaitu Penggugat membeli mobil sekitar bulan Februari 2024 kepada Pihak Mandiri Utama Finance (Tergugat) dengan angsuran tepatnya Saksi lupa berkisar Rp. 10.800.000,- ( sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya sebelum tanggal 3 namun angsuran tersebut tidak lancar dikarenakan istri Penggugat (mama mertua) sakit dan uangnya dipergunakan untuk mengobati mama mertua Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T.IV dan T.XI berupa Perjanjian Pembiayaan, diketahui bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 061524000117 antara PT Mandiri Utama Finance yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor Cabang di Jalan Hibrida Raya No.15 RT 007 RW 002 selaku Kreditur dan Malisi yang beralamat di Jalan Raden Patah RT Rt.006/001 Kel Sumur Dewa Selebar Kota Bengkulu selaku Debitur, dengan objek Jaminan berupa 1 buah Truck merek Isuzu dengan No mesin G116098, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ116098;

*halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Surat T.IV dan T.XI dapat diketahui bahwa Kedudukan Tergugat sebagai Kreditur dalam hal ini adalah di Jakarta Selatan yang dikuatkan dengan bukti T.I dan T.II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penarikan objek fidusia berupa penarikan 1 Unit mobil Isuzu/NMR HD 5.8/ WHI MT yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025 ketika mobil tersebut sedang berada di terminal Cibitung dan di luar wilayah operasional PT Utama Mandiri Cabang Bengkulu kemudian mobil tersebut di bawa ke Kantor PT. Mandiri Utama Finance yang berada di Cikarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menarik PT Mandiri Utama Finance yang berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai Pihak Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena PT Mandiri Utama Finance berkedudukan di Jakarta Selatan sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan dalam bentuk Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak tergugatnya sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 dan 193 Rbg, para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (Rbg)*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

**MENGADILI:**

halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari ini: **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025**, oleh kami **Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bgl tanggal 17 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Linda Septriana, S.Kom.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**Linda Septriana, S.Kom.,S.H.,M.H**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H.,**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp 60.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp <b>180.000,-</b> (seratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN.Bgl